



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor 270/3849/Pem tanggal 23 September 2024 perihal Usulan Titik Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye, Pemerintah Kota Cimahi mengusulkan Lokasi yang dapat di gunakan untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa hasil rapat koordinasi dan pengundian tanggal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum oleh perwakilan masing-masing Pasangan Calon dan telah disepakati bersama tanggal dan lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 201/PL.02.4-BA/3277/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

e. ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89)
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN TANGGAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tanggal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah;
2. Diikuti paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang dan/atau memperhatikan kapasitas Lokasi Kampanye Rapat Umum;
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Cimahi dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Cimahi dan Bawaslu Kota Cimahi;
4. Menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

TANGGAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2024

NO URUT PASLON	TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT UMUM	TEMPAT
1	Sabtu, 23 November 2024	Lapangan Poral Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan
2	Minggu, 17 November 2024	
3	Sabtu, 16 November 2024	

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

